



**PUTUSAN**

Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Pkp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx, 15 Agustus 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx), pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat** sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, , NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada tanggal 25 September 2024 dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 telah menikah siri, dan setelah itu pernikahan dilaksanakan kembali di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2019, di XXXXXXXXXXXXXXX, Pernikahan tersebut tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 22 Februari 2019 ;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda cerai hidup dengan 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya, dan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX Kota, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXX X XXX XX, XXXXX, XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1**, laki-laki, NIK XXXXXX, bertempat tanggal lahir XXXXXXXXXXX, 04 Januari 2019, usia 5 tahun dan **Anak 2**, laki-laki, NIK XXXXXX, bertempat tanggal lahir XXXXXXXXXXX, 21 April 2021, usia 3 tahun, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Pkp



5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Akan tetapi sejak November 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, jarang memberikan nafkah lahir dan sering berbohong serta tidak terbuka dalam hal keuangan;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 26 Agustus 2024, Tergugat yang baru saja pulang kerumah hendak keluar rumah lagi sehingga Penggugat yang sedang sakit gigi sedikit kesal dengan Penggugat dan meminta Penggugat untuk menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi tergugat langsung marah sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Tergugat tidak jadi pergi waktu itu, akan tetapi saat jam 11 (sebelas) malam Tergugat keluar rumah dan baru pulang saat subuh. Pada saat setelah isya Tergugat yang baru bangun meminta Penggugat untuk menghidangkan makanan akan tetapi saat sedang makan bersama Tergugat menyadari Penggugat yang sedang kesal dengannya sehingga Tergugat langsung marah dan melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat dengan menjambak rambut Penggugat dan menjitak pelipis Penggugat berulang kali, dan Tergugat juga menanyakan gigi sebelah mana yang sakit setelah itu langsung menampar pipi Penggugat. Penggugat yang merasa ketakutan hanya terdiam, sampai pada keesokan harinya Penggugat baru bisa pergi dari rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pangkalpinang. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Pkp



anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 10.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan September 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Pkp



12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
  2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000;
  3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 3.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  1. **Anak 1**, laki-laki, bertempat tanggal lahir xxxxxxxxxx, 04 Januari 2019;
  2. **Anak 2**, laki-laki, bertempat tanggal lahir xxxxxxxxxx, 21 April 2021; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Pkp



6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp.3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang, upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain upaya damai dengan cara-cara sebagaimana terurai di atas tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk menghadap mediator nama H. Winarno, M.H.I., C.Med guna menyelesaikan sengketa rumah tangga secara damai, akan tetapi menurut laporan mediator tersebut tanggal 16 Oktober 2024 mediasi telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang bermaksud melakukan perceraian, Penggugat telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang dengan surat nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 5 September 2024 ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Pkp





Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat kecuali hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tidak Benar Tergugat berlaku kasar pada Penggugat;
- Bahwa Tidak Benar Tergugat jarang memberikan nafkah, ATM Tergugat sudah diserahkan semua dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berbohong serta tidak terbuka dalam hal keuangan Justru Penggugat mengetahui semuanya;
- Bahwa keberatan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak karena saat pergi dari rumah Anak anak ditinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang terdiri dari pihak keluarga dan orang-orang dekat sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 22 Februari 2019 An. TERGUGAT dan PENGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan sejak tanggal 22 Februari 2019 telah tercatat sebagai suami isteri yang sah, selanjutnya diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor XXXXXXXXXX PANGKAL PINANG POLDA BANGKA BELITUNG, tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh SPKT Resor xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P2;

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Pkp



3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 21 Juni 2021 atas nama Anak 2 (P3), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil xxxx xxxxxxxxxxxx telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dimana alat bukti tersebut antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah anak kandung **ANAK** dan Anak yang lahir pada tanggal 21 April 2021 sehingga saat ini berumur kurang lebih 3 tahun;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Juni 2021 atas nama Anak 1 (P4), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil xxxx xxxxxxxxxxxx telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dimana alat bukti tersebut antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah anak kandung **ANAK** dan Anak yang lahir pada tanggal 04 Januari 2019 sehingga saat ini berumur kurang lebih 5 tahun;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Agustus 2024;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana penyebabnya adalah karena Tergugat seringkali melakukan (KDRT) kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat jarang memberi nafkah lahir berupa uang untuk

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Pkp





kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga sering berbohong dan tidak terbuka masalah keuangan;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;

**2. SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxx, xx xxx, xxxxx xxxx x, , xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 27 Agustus 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana penyebabnya adalah karena Tergugat seringkali melakukan (KDRT) kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat jarang memberi nafkah lahir berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga sering berbohong dan tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah di karunia 2 (dua) orang anak;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak akan menghadirkan saksi lagi;

Bahwa untuk Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada jawaban serta mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap \_sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai dengan cara memberikan nasihat *pada setiap awal sidang* sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai sebagaimana terurai di atas, Hakim telah pula melakukan upaya damai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016 yaitu memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan menunjuk mediator nama H. Winarno, M.H.I.,

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Pkp



C.Med, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 16 Oktober 2024, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx yang bermaksud melakukan perceraian, Penggugat telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang dengan surat nomor xxxxxxxxxx tanggal 5 September 2024 dimana hal tersebut telah sesuai dengan maksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan pokok Penggugat dalam perkara ini adalah memohon agar Pengadilan :

1. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat,
2. Membayar nafkah iddah dan *mut'ah*,
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **Anak 1** dan **Anak 2**.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak tersebut sejumlah Rp.3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah ) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan-gugatan Penggugat tersebut perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut:

**1. Tentang Talak satu ba'in sughra (perceraian).**

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 22 Februari 2019 ;
- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak #tp# disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, jarang memberikan nafkah lahir dan sering berbohong serta tidak terbuka dalam hal keuangan ;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan sidang telah memberikan jawaban yang pada pokoknya **membenarkan** dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut terutama mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat namun membantah penyebabnya tetapi keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, untuk kehati-hatian Pengadilan tetap memandang perlu membebankan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah menyerahkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 22 Februari 2019 (P) dan menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Hakim berpendapat alat-alat bukti diajukan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Februari 2019 sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Agustus 2024 dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan secara maksimal;

Menimbang, bahwa upaya damai di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Pkp



perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu *dharurah* telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً  
Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (*Ghoyatul Marom*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, perlu dipertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan sehingga jika Penggugat dan Tergugat ingin kembali membina





rumah tangga tidak bisa dengan rujuk melainkan harus dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

## **2. tentang nafkah madhiyah, iddah dan *mut'ah***

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terjadinya kemelut yang menyebabkan kehancuran rumah tangga bukan disebabkan oleh Penggugat melakukan perbuatan *nusyuz* melainkan disebabkan perbuatan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, jarang memberikan nafkah dan sering berbohong sesuai dengan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor \_03\_tahun 2018 yang menyatakan "maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*"

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya penghasilan Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat maka besar penghasilan Tergugat dimaksud patut dianggap setara dengan Upah Minimum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tahun 2024, oleh karenanya adalah layak jika Tergugat dibebani membayar nafkah *madhiyah* sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). nafkah *iddah* sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga jumlahnya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta *mut'ah* sebesar Rp.2.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Surat Edaran

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Mahkamah Agung nomor\_02\_Tahun 2019 maka nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai'

### 3.Tentang hak asuh anak/hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkal Pinang sedangkan perkara yang diajukan antara lain adalah perkara Penguasaan anak-anak/hak asuh/*hadhanah*, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 11 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang.
- bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang masing-masing bernama **Anak 1**, laki-laki, bertempat tanggal lahir xxxxxxxxxx, 04 Januari 2019 dan **Anak 2**, laki-laki, bertempat tanggal lahir xxxxxxxxxx, 21 April 2021;
- bahwa Tergugat telah memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya keberatan karena saat pergi meninggalkan Tergugat anak-anak tersebut ditinggalkan oleh Penggugat pada Tergugat;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak-anak tersebut selalu ikut dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa menurut para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 105 dalam Kompilasi hukum Islam dimana pengadilan sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut dinyatakan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam *yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor [110K/AG/2007](#) tanggal 13 November 2007 tentang *hadhanah* ditetapkan pertimbangan utama dalam masalah *Hadhanah* (Pemeliharaan anak) adalah *kemashlahatan* dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak-anak tersebut berada di bawah *hadhanah*, Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tentang *hadhanah* ini dapat dikabulkan dengan mewajibkan kepada Penggugat untuk tetap memberi akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anak-anak tersebut sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung nomor \_01\_ tahun 2017;

#### **4. Tentang nafkah anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa para ulama (ahli hukum Islam) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dimana Pengadilan sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjelaskan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Pkp



maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak tersebut sejumlah Rp.3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah ) setiap bulan untuk anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat maupun saksi-saksi tidak menjelaskan pekerjaan dan penghasilan Tergugat sehingga nominal penghasilan Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak tersebut, maka besar penghasilan Tergugat dimaksud patut dianggap setara dengan Upah Minimum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tentang nafkah anak-anak tersebut harus diputuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000;
- 3.3. Nafkah terutang (madhiyah) sejumlah Rp. 1.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  1. **Anak 1**, laki-laki, bertempat tanggal lahir xxxxxxxxxx, 04 Januari 2019;
  2. **Anak 2**, laki-laki, bertempat tanggal lahir xxxxxxxxxx, 21 April 2021; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) setiap orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.500.000.00 ( lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305000,- ( tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Kami **Drs.HERMAN SUPRIYADI** sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **ZAKIYAH, S.T., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. HERMAN SUPRIYADI.**

Panitera Pengganti,

**ZAKIYAH, S.T., M.H**

Perincian biaya :

- |                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| - Pendaftaran :     | : Rp30.000,00                                |
| - ATK Perkara :     | : Rp75.000,00                                |
| - Panggilan dan PNB | : Rp180.000,00                               |
| - Redaksi :         | : Rp10.000,00                                |
| - Meterai :         | : <u>Rp10.000,00</u>                         |
| - J u m l a h :     | : Rp305000,- ( tiga ratus lima ribu rupiah). |

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No. 390/Pdt.G/2024/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)